



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Olly Moris Pasaribu Alias Moris;**
2. Tempat Lahir di : Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Salam Gang Tomat Kecamatan Dumai
Kota Dumai Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit handphone merk Samsung
- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih BM 4305HK

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** bersama-sama dengan **Saksi CATUR BENNARA SINURAT ALIAS CATUR** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Tegal Lega Kota Dumai Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rokan Hilir daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eka (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon dan berkata *"Itu barangnya (Narkoba Jenis Sabu) mau diantar, yang bawa barang itu si catur"* kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur dan berkata *"Bang ini ada titipan dari bang eka, kotak kardus, jumpa di simpang tegal lega aja kita jemput aku"* kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur di simpang tegal lega kota dumai lalu Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih kepada terdakwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) kotak kardus tersebut dan menyimpan 2 (Dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa mengajak Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur ke rumah teman terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam jok motor lalu sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur berangkat menuju ke daerah Balam Km 4 untuk mengantarkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu selama perjalanan, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka dan berkata “Nanti penyerahan barangnya di balam km 4, sampai di km 4 cari aja tempat di dekat situ nanti dijemput, kalian perginya pakai apa” lalu terdakwa menjawab “Pakai Honda Vario warna putih” kemudian sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur di Balam Km 4, lalu terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur untuk mengeluarkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dari jok motor lalu Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur membuang 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dekat tiang listrik di pinggir jalan sesuai dengan arahan dari Sdr. Eka kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur menuju ke warung dan sesampainya di warung, terdakwa menghubungi Sdr. Eka dan mengatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur telah sampai di Balam Km 4.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Km 4 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan Saksi Aseng (Keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Polres Rohil) berdasarkan adanya informasi akan adanya transaksi penyalahgunaan Narkoba pada tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan Saksi Aseng melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang merupakan milik terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang merupakan milik Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Aseng melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur dan didapat pengakuan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik putih yang diletakkan di dekat tiang listrik di atas rerumputan berjarak 100 (seratus) meter dari tempat ditangkapnya terdakwa bersama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian setelah 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di temukan, terdakwa dan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/10278/2020 tanggal 17 Juni 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,73 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 89,73 (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik asoy putih biru dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 0397/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0599/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** bersama-sama dengan **Saksi CATUR BENNARA SINURAT ALIAS CATUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** bersama-sama dengan **Saksi CATUR BENNARA SINURAT ALIAS CATUR** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Lintas Riau Sumut Km 4 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yaitu Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh puluh dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan Saksi Aseng (Keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Polres Rohil) berdasarkan adanya informasi akan adanya transaksi penyalahgunaan Narkoba pada tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan Saksi Aseng melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang merupakan milik terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung yang merupakan milik Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Aseng melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur dan didapat pengakuan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik putih yang diletakkan di dekat tiang listrik di atas rerumputan berjarak 100 (seratus) meter dari tempat ditangkapnya terdakwa bersama dengan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur kemudian setelah 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di temukan, terdakwa dan Saksi Catur Bennara Sinurat Alias Catur beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/10278/2020 tanggal 17 Juni 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 99,73 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 89,73 (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik asoy putih biru dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 0397/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0599/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **OLLY MORIS PASARIBU ALIAS MORIS** bersama-sama dengan **Saksi CATUR BENNARA SINURAT ALIAS CATUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy (keduanya anggota kepolisian dari Polres Rohil) menangkap Catur dan Moris pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluhan Bangko Pertama. Selanjutnya Saksi dan Dedy melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan;

- Bahwa sesampainya disana Saksi dan Dedy melihat Catur dan Moris sedang mengendarai sepeda motor merk VARIO warna putih BM 4305 HK, kemudian Saksi dan Dedy langsung menangkap mereka berdua, setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Catur dan Moris ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik Moris dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Catur;

- Bahwa setelah Catur dan Moris diinterogasi, mereka berdua mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik putih dekat tiang listrik di atas rerumputan yang berjarak 100 (seratus) meter lokasi penangkapan;

- Bahwa pengakuan Catur dan Moris 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang merupakan abang kandung Catur, dan Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang menyuruh Catur dan Moris untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di awalnya ke Bagan Batu akan tetapi terjadi perubahan tempat menjadi Balam Km.4;

- Bahwa Catur dan Moris tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Catur dan Moris mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedy Nofendra Alias Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Aseng (keduanya anggota kepolisian dari Polres Rohil) menangkap Catur dan Moris pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluhan Bangko Pertama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluhan Bangko Pertama. Selanjutnya Saksi dan Aseng melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan;

- Bahwa sesampainya disana Saksi dan Aseng melihat Catur dan Moris sedang mengendarai sepeda motor merk VARIO warna putih BM 4305 HK, kemudian Saksi dan Aseng langsung menangkap mereka berdua,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Catur dan Moris ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik Moris dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Catur;

- Bahwa setelah Catur dan Moris diinterogasi, mereka berdua mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik putih dekat tiang listrik di atas rerumputan yang berjarak 100 (seratus) meter lokasi penangkapan;
- Bahwa pengakuan Catur dan Moris 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang merupakan abang kandung Catur, dan Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang menyuruh Catur dan Moris untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di awalnya ke Bagan Batu akan tetapi terjadi perubahan tempat menjadi Balam Km.4;
- Bahwa Catur dan Moris tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Catur dan Moris mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Catur (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Dedy dan Aseng (keduanya anggota kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00, Terdakwa dihubungi oleh Eka Prasetya Sinurat (DPO) melalui telepon dan berkata ***"Itu barangnya (Narkotika Jenis Sabu) mau diantar, yang bawa barang itu si catur"*** kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Catur dan berkata ***"Bang ini ada titipan dari bang eka, kotak kardus, jumpa di simpang tegal lega aja kita jemput aku"*** kemudian Terdakwa bertemu dengan Catur di Simpang Tegal Lega Kota Dumai, lalu Catur menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) kotak kardus sedangkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu disimpan, lalu Terdakwa mengajak Catur ke rumah teman Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih. Setelah itu Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam jok motor tersebut lalu sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dan Catur berangkat menuju ke daerah Balam Km 4 untuk mengantarkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa ditelepon oleh Eka Prasetya Sinurat (DPO) dan berkata "**Nanti penyerahan barangnya di Balam Km 4, sampai di km 4 cari aja tempat di dekat situ nanti dijemput, kalian perginya pakai apa?**" lalu Terdakwa menjawab "**Pakai Honda Vario warna putih**" sesampainya Terdakwa dan Catur di Balam Km 4, lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh Catur untuk mengeluarkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dari jok motor untuk membuang 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dekat tiang listrik di pinggir jalan sesuai dengan arahan dari Eka Prasetya Sinurat (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Catur menuju ke sebuah warung dan sesampainya di warung, lalu Terdakwa menghubungi Eka Prasetya Sinurat (DPO) untuk mengatakan kalau Kami telah sampai di Balam Km 4. Setelah duduk di dalam warung tersebut datang Petugas kepolisian langsung menangkap serta menggeledah Terdakwa dan Catur;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung milik Terdakwa dan Catur yang masing-masing ditemukan didalam kantong celan. Kemudian saat diinterogasi Kami mengakui telah menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik putih yang diletakkan di dekat tiang listrik di atas rerumputan berjarak 100 (seratus) meter warung tersebut;

- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Catur beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket besar jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Eka Prasetya Sinurat (DPO);

- Bahwa awalnya shabu-shabu tersebut akan diantar ke Bagan Batu akan tetapi Eka Prasetya Sinurat (DPO) mengatakan terjadi perubahan tempat menjadi ke Balam KM 4;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh Eka Prasetya Sinurat (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Prasetya Sinurat (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika mengantarkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Eka Prasetya Sinurat (DPO) tidak ada menjanjikan sesuatu apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 127/10278/2020 tanggal 17 Juni 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 106,93 gram** termasuk plastik bening dan plastik asoi putih biru sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 99,73 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0397/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Olly Moris Pasaribu Alias Moris adalah **benar keduanya positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih BM 4305 HK;
- 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Catur ditangkap oleh Dedy dan Aseng (keduanya anggota kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama. Setelah dilakukan penyelidikan Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa dan Catur sedang mengendarai sepeda motor merk VARIO warna putih BM 4305 HK, setelah Terdakwa dan Catur ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung milik Catur dan Terdakwa yang masing-masing ditemukan didalam kantong celana mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Catur diinterogasi, mereka mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik putih dekat tiang listrik di atas rerumputan yang berjarak 100 (seratus) meter lokasi penangkapan;
- Bahwa 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang merupakan abang kandung Terdakwa, dan Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan Catur untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di awalnya ke Bagan Batu akan tetapi terjadi perubahan tempat menjadi Balam Km.4;
- Bahwa Terdakwa dan Catur bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Olly Moris Pasaribu Alias Moris** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "**mensrea**" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "**sikap batin**." Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Catur ditangkap oleh Dedy dan Aseng (keduanya anggota kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Riau Sumut KM 4 Kepenghuluan Bangko Pertama. Setelah dilakukan penyelidikan Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa dan Catur sedang mengendarai sepeda motor merk VARIO warna putih BM 4305 HK, setelah Terdakwa dan Catur ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung milik Catur dan Terdakwa yang masing-masing ditemukan didalam kantong celana mereka;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Catur diinterogasi, mereka mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik putih dekat tiang listrik di atas rerumputan yang berjarak 100 (seratus) meter lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang merupakan abang kandung Catur, dan Eka Prasetya Sinurat (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan Catur untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di awalnya ke Bagan Batu akan tetapi terjadi perubahan tempat menjadi Balam Km.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 106,93 gram** termasuk plastik bening dan plastik asoi putih biru sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 99,73 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian kualifikasi Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia dari awal memang sudah mengetahui isi dari 1 (satu) kotak kardus tersebut adalah 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu karena sebelum Catur datang ke Dumai, Eka Prasetya Sinurat (DPO) sudah memberitahukan kepada Terdakwa kalau Catur akan datang dengan membawa shabu-shabu untuk diantarkan kepada seseorang di awalnya ke Bagan Batu akan tetapi terjadi perubahan tempat menjadi Balam Km.4, dan juga Terdakwa sudah dijanjikan akan mendapatkan shabu-shabu secara gratis apabila mengantarkan shabu-shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai itu kualifikasi perbuatan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih BM 4305 HK dan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Olly Moris Pasaribu Alias Moris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Olly Moris Pasaribu Alias Moris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Olly Moris Pasaribu Alias Moris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik;

Dimusnahkan

- 2 (dua) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih BM 4305 HK;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh kami, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, **Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.